

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak kepulauan diantara negara-negara lain di dunia. Hal tersebut dapat ditemui berbagai macam pulau yang berjejer didalamnya.¹ Menjadi salah satu daya tarik wisatawan mancanegara adalah salah satu alasan keindahan pulau-pulau tersebut. Banyaknya pulau-pulau yang dimiliki tersebut berdampak pada menyempitnya daratan di beberapa daerah terutama masyarakat pesisir. Tingginya angka kelahiran juga menjadi salah satu alasan mendasar yang menyebabkan terjadinya penyempitan daratan. Langkah yang dapat diambil sebagai salah satu solusi adalah dengan melakukan pengurukan laut atau reklamasi.

Reklamasi merupakan kegiatan Setiap Orang yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan serta sosial ekonomi dengan cara pengeringan, pengurukan lahan maupun drainase.² Selain itu faktor pemicu lainnya disebabkan kurangnya usaha maksimal dalam pemeratan penduduk juga menjadi salah satu faktor adanya tindakan me-reklamasi pantai.³

¹ Nonik Susanti, "Upaya Greenpeace Menjaga Kawasan Pantai Indonesia Terkait Proyek Pulau Reklamasi Teluk Jakarta" dalam *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 5 No. 1- April 2018, diakses pada 6 mei 2019

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil

³ Maria Francisca M, Ignatius Roberto, "Kelestarian Lingkungan Sumber Daya Alam Kelautan Dalam Implikasi Reklamasi Laut" dalam *Legality*, ISSN: 2549-4600, Vol.25, No.1, Maret 2017-Agustus 2017, diakses pada 6 maret 2019

Lebih luas lagi, permasalahan tentang reklamasi disebabkan karena adanya keterbatasan daratan untuk menampung manusia di daerah tertentu, misalnya masyarakat yang tinggal di kota besar (ibukota) Jakarta dan Surabaya. Dengan adanya kepadatan penduduk yang terjadi di kota besar manusia pun akhirnya berpikiran bahwa harus ada perluasan daratan dengan cara mempersempit lautan atau disebut dengan reklamasi. Salah satu upaya ini dilakukan sebagai salah satu solusi yang dapat mengatasi permasalahan atas kurangnya daratan. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan memindahkan ibukota, sebagai kota yang paling padat penduduknya dipindahkan ke daerah yang memiliki jumlah penduduk lebih sedikit. Dengan begitu tindakan reklamasi tidak akan dilakukan.

Selain permasalahan kepadatan penduduk, alasan lain yang mendorong untuk melakukan reklamasi adalah adanya kepentingan komersil sebagai penambahan pendapatan terhadap pihak-pihak tertentu. Meskipun disisi lain hasil reklamasi juga memberikan pendapatan terhadap penduduk di sekitar pantai. Namun tidak menutupkemungkinan adanya kerugian-kerugian terhadap masyarakat pedesaan yang menggantungkan kehidupannya di laut.⁴

Reklamasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan cara melakukan pengurukan terhadap laut, rawa-rawa danau ataupun teluk. Upaya pengurukan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni dilakukan dengan cara penimbunan objek reklamasi, atau bisa dilakukan dengan pengeringan dan bisa dilakukan dengan cara memadukan kedua cara tersebut.

⁴ Herry Djainal, "Reklamasi Pantai dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan Fisik di Wilayah Kepesisiran Kota Ternate" dalam *Penelitian Reklamasi di Pulau Ternate*, diakses pada 20 April 2019

Reklamasi dapat dilakukan oleh perusahaan swasta atau pemerintah kabupaten ataupun kota, atau juga bisa dilakukan secara kerjasama oleh keduanya. Perusahaan swasta ataupun pemerintah sama-sama bisa melakukan tindakan reklamasi dengan memenuhi persyaratan mulai izin reklamasi hingga persyaratan administrasi lainnya. Selain itu sebelum melakukan reklamasi perlu memperhatikan regulasi-regulasi yang mengatur tentang reklamasi, tujuan, serta dampaknya. Sehingga dapat meminimalisir dampak negatif atas tindakan reklamasi yang dilakukan tersebut, baik dampak dalam jangka pendek maupun dampak dalam jangka panjang.

Meskipun di Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak pulau, namun jika dilakukan reklamasi pantai juga mengandung dampak positif dan dampak negatif yang didalamnya terdapat nilai sosial, ekonomi serta lingkungan. Dampak yang terjadi dapat memengaruhi dalam jangka pendek juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan dalam jangka panjang. Dampak negatif reklamasi pantai terhadap lingkungan yang paling signifikan adalah adanya perubahan lingkungan menjadi tidak stabil, tanah menjadi tercemar akibat adanya material bangunan selama proses reklamasi.⁵

Dampak lainnya adanya perubahan dalam permukaan tanah yang semakin buruk. Terancam terjadinya banjir karena hilangnya resapan air akibat tindakan reklamasi. Dampak negatif lainnya dalam aspek perekonomian yakni beberapa pihak yang mengalami penurunan pendapatan bahkan terancam kehilangan mata pencahariannya akibat kehilangan profesi

⁵ Olivianty Rellua, "Proses Perizinan dan Dampak Lingkungan Terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai", dalam *Jurnal Lex Administratum*, Vol.I, No.2, 2013 diakses pada 6 Mei 2019

atas proyek reklamasi yang berjalan. Tentang kehidupan biota laut, berakibat banyaknya hewan-hewan laut yang punah karena tercemarnya air laut selama proses reklamasi. Tidak hanya hewan-hewan, namun tumbuhan, terumbu karang juga terancam punah akibat reklamasi.⁶

Reklamasi pantai diatur dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam pasal 1 bahwa reklamasi dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya lahan ekonomi yang ditinjau dari sudut pandang lingkungan serta sosial ekonomi. Peraturan lain dalam Peraturan Presiden No 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Diatur pula dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 1 Tahun 2013 tentang Izin Reklamasi, dan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 40/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.

Dalam aturan undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil dalam pasal 4 juga dijelaskan tentang substansi lain yang berkaitan dengan perekonomian. Bahwa masyarakat/penduduk lokal maupun pemerintah dapat mengelola sumber daya alam yang didalamnya bernilai ekonomi sebagai bentuk pendapatan masyarakat.⁷

⁶ Olivianty Rellua, "Proses Perizinan dan Dampak Lingkungan Terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai", dalam *Jurnal Lex Administratum*, Vol.I, No.2, 2013 diakses pada 6 Mei 2019

⁷ Undang-undang nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pasal 4.

Peraturan tersebut mengatur secara tegas mulai dari proses perizinan hingga analisis dampak lingkungan yang terjadi pasca tindakan reklamasi. Dampak tersebut dapat berupa pembuangan limbah pabrik dan bekas-bekas peralatan konstruksi yang dapat mencemari air laut. Hal ini tentu berdampak juga terhadap hewan-hewan yang hidup didalamnya, air laut juga dapat tercemar sehingga mengakibatkan biota-biota laut menjadi punah. Adanya Peraturan-peraturan tersebut diharapkan pelaku reklamasi dapat melakukan reklamasi dengan tetap memperhatikan dampak-dampak lingkungan yang terjadi.

Sesuai dengan peraturan tersebut dapat dilihat dari hasil reklamasi yang dilakukan di pantai utara Lamongan. Salah satu contoh hasil reklamasinya adalah pembangunan masjid agung lengkap dengan lahan parkir di sekitarnya. Dalam proses reklamasi selain dilakukan oleh pelaku reklamasi, juga dibantu dengan masyarakat setempat. Namun setelah reklamasi berhasil dilakukan, disebabkan kurangnya koordinasi yang dinamis antara pemerintah setempat dengan masyarakat sekitar. Hal ini berakibat adanya sengketa antara pelaku reklamasi utama dengan masyarakat. Kedua pihak tersebut memperebutkan hak Kepemilikan tanah hasil reklamasi. Masyarakat setempat beranggapan bahwa memiliki hal atas tanah hasil reklamasi, karena masyarakat juga membantu dalam proses pelaksanaan reklamasi. Karena tidak menemukan titik tengah atas persengketaan ini, puncak kemarahan

masyarakat diluapkan dengan membongkar gazebo sebanyak 12 yang berdiri di sekitar masjid.⁸

Dalam sektor perekonomian hasil reklamasi yang dilakukan untuk penambahan daratan masjid tersebut juga terdapat beberapa kegiatan masyarakat yang berjualan di pinggir-pinggir lokasi parkir. Pengunjung tidak hanya berziarah dan menikmati keindahan pantai, tapi juga dapat membeli oleh-oleh khas lamongan juga makanan yang disediakan oleh masyarakat. Bentuk kegiatan lain yang bernilai ekonomi adalah masyarakat sekitar dapat melayani pengunjung yang hendak berkeliling pantai dengan perahu. Inilah salah satu dampak positif pasca reklamasi.

Akibat lain dari tindakan reklamasi pantai juga dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan dalam masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal disekitar bibir pantai. Masyarakat nelayan pada umumnya merupakan orang yang paling merasakan dampak reklamasi paling signifikan. Pasalnya sebagian besar profesinya adalah nelayan serta profesi lain yang menggantungkan kehidupannya dilaut. Bentuk profesi yang dilakukan misalnya dengan melakukan tangkapan ikan, mengumpulkan rumput laut, berburu karang serta pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan dengan laut. Sehingga jika dilakukan pengurukan laut, kemudian dirubah menjadi daratan,

⁸ Surya/Hanif Manshuri, "Rebutan Lahan Parkir Hasil Reklamasi di Pantai Utara Lamongan, Belasan Gazebo Dibongkar Paksa", dalam <http://jatim.tribunnews.com/>, diakses pada 30 November 2018

tentu masyarakat tersebut akan kehilangan profesi juga tempat tinggal yang menjadi tempatnya berteduh.⁹

Selain itu, dampak lingkungan fisik juga berdampak begitu signifikan, lingkungan menjadi tercemar akibat bangunan-bangunan yang berdiri selama proses reklamasi berlangsung. Material-material bangunan yang berserakan dengan berbagai macam jenisnya juga dapat merusak lingkungan. Selama proses reklamasi adanya angkutan-angkutan alat berat yang membawa peralatan juga akan merusak jalan serta lingkungan di sekitar pantai. Lebih dari itu adanya ancaman banjir di sekitar wilayah reklamasi, karena kurangnya resapan air. Dan yang paling menakutkan adalah rusaknya ekosistem terutama biota laut karena tercemarnya air akibat adanya proses reklamasi, tidak hanya tercemar, bahkan biota-biota laut terancam punah. Hal tersebut berakibat karena para pekerja yang meletakkan peralatan serta bahan-bahan dipesisir laut yang dapat mengakibatkan air laut tercemar.

Sebenarnya permasalahan-permasalahan akan dampak tersebut bisa dikendalikan dengan baik, atau dapat diminimalisir dampak atas reklamasi tersebut. Misalnya jika pengelola ataupun pekerja dan pengembang reklamasi dapat menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan baik. Melihat serta memahami bagaimana merubah lautan dengan daratan agar tidak merusak ekosistem lingkungan dan lautan. Serta dapat meninjau dan melakukan pembangunan dengan hati-hati sehingga lingkungan daratan serta lautan tetap dapat terjaga dengan baik.

⁹ Olivianty Rellua, "Proses Perizinan dan dampak lingkungan terhadap kegiatan reklamasi pantai", dalam *Jurnal Lex Administratum*, Vol.1, No.2, 2013, Diakses melalui <http://scholar.google.co.id/>, pada 22 Oktober 2018.

Salah satu contoh hasil reklamasi lain yang dapat dilihat dan telah berkembang menjadi tempat wisata dan bisnis property berada di Jawa Timur. Pantai yang menjadi objek reklamasi seperti yang dilakukan di Pantai Kenjeran Surabaya dan Pantai Utara Lamongan. Pantai utara Lamongan menjadi salah satu lokasi yang telah berhasil melakukan reklamasi dengan luas 62 ha. Hasil reklamasinya berupa tempat wisata yang familiar dengan sebutan Wisata Bahari Lamongan (WBL). Pada saat itu izin reklamasi masih menjadi wewenang pemerintah kabupaten Lamongan, oleh sebab itu tidak heran jika proses reklamasi dapat dilakukan seluas itu. Selain itu tanah hasil reklamasi juga menjadi salah satu asset pemerintah Lamongan.¹⁰

Sedangkan hasil reklamasi dari Pantai Kenjeran Surabaya dapat dilihat sebagai Kenjeran Park yang dimiliki oleh salah seorang pengembang reklamasi yang tinggal di Surabaya. Reklamasi di pantai Ria Kenjeran ini berawal sekitar tahun 2014. Semakin hari pemilik Kenjeran Park ini semakin memperluas lahannya bahkan tanah-tanah milik warga ikut dalam cakupan reklamasi. Setidaknya reklamasi telah terjadi di Pantai Ria Kenjeran sudah mencapai 100 hektar masuk ke laut. Meskipun banyak warga yang protes atas tindakan ini, namun tindakan reklamasi tetap dilakukan dan terus berlanjut.¹¹

Dengan demikian untuk melihat bagaimana pembangunan berkelanjutan pasca reklamasi di Lamongan dan Surabaya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara langsung tentang hasil reklamasi

¹⁰ Surya, Hanif Mashuri, Surabaya.tribunnews.com, 30 Oktober 2011, dalam <http://google.com>, diakses pada 10 oktober 2018

¹¹ Amal Insani. Bakrie Abidin, Hasan, dalam www.surabaya.pagi.com, 08 Januari 2014, diakses pada 22 oktober 2018

di dua lokasi tersebut. Melihat dampak-dampak dari reklamasi yang ada akan diteliti secara mendalam tentang perkembangan perekonomian di wilayah reklamasi yang terletak di Pantai Kenjeran Surabaya dan Pantai Utara Lamongan. Perkembangan perekonomian yang dihasilkan tersebut merupakan asset pemerintah ataukah sebagai pendapatan pribadi pihak tertentu. Dengan alasan-alasan tersebut sehingga peneliti mengambil penelitian yang berjudul *“Reklamasi Pantai Sebagai Upaya Pengembangan Perekonomian Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi pada Pantai Kenjeran Surabaya dan Pantai Utara Lamongan)”*.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk melihat aspek perekonomian pasca reklamasi di Pantai Utara Lamongan dan Pantai Ria Kenjeran Surabaya yang dituangkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana reklamasi pantai sebagai upaya pengembangan perekonomian pada Pantai Ria Kenjeran Surabaya dan Pantai Utara Lamongan ?
2. Bagaimana dampak pasca reklamasi Pantai Ria Kenjeran dan Pantai Utara Lamongan ?
3. Bagaimana Reklamasi pantai sebagai upaya pengembangan perekonomian pada Pantai Ria Kenjeran Surabaya dan Pantai Utara Lamongan persepektif Hukum positif dan Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis reklamasi pantai sebagai upaya pengembangan perekonomian pada pantai Ria Kenjeran Surabaya dan pantai Utara Lamongan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak pasca reklamasi pantai ria kenjeran dan pantai utara Lamongan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Reklamasi pantai sebagai upaya pengembangan perekonomian pada Pantai Ria Kenjeran Surabaya dan Pantai Utara Lamongan persepektif Hukum positif dan Hukum Islam ?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan mengandung dua aspek, baik secara teoritis dan secara praktis. Kegunaan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan tentang tindakan reklamasi, baik dampak secara positif maupun secara negatif yang terjadi di pantai kenjeran surabaya dan Pantai Utara Lamongan. Serta dapat pula dilihat dari sudut pandang perekonomian secara Islami. Oleh sebab itu penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa secara khusus. Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan

maupun dijadikan sebagai salah satu rujukan yang tepat untuk melakukan penelitian dengan tema yang serupa.

2. Secara Praktis

Secara umum bentuk sumbangsih dari hasil penelitian ini diberikan kepada :

a. IAIN Tulungagung

Dalam penelitian ini kegunaan secara praktis dalam penelitian ini di berikan kepada IAIN Tulungagung sebagai alamater peneliti.

b. Lokasi Penelitian

Bentuk sumbangsih dari hasil penelitian ini juga diberikan kepada lembaga-lembaga yang dijadikan sebagai objek penelitian. Lokasi tersebut terletak di Pantai Kenjeran Surabaya dan Pantai Utara Lamongan.

c. Masyarakat

Dengan adanya tindakan pengurukan laut dan penambahan daratan, tentu hal ini juga berdampak pada masyarakat yang berada di sekitar pantai. Oleh sebab itu kegunaan praktis dalam penelitian ini diberikan sebagai sarana informasi serta pengetahuan kepada masyarakat tentang dampak positif maupun negatif dalam jangka pendek maupun jangka panjang akibat adanya tindakan reklamasi yang dilakukan tersebut.

d. Peneliti Selanjutnya

Sebagai rujukan peneliti selanjutnya merupakan salah satu kegunaan praktis dalam penelitian ini. Dapat dijadikan sebagai acuan maupun

rujukan dengan pengambilan tema yang serupa tentang reklamasi dalam judul penelitian ini. Baik serupa tentang konsep maupun tentang sudut pandang yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Dalam sebuah penelitian seringkali terdapat beberapa istilah yang multi tafsir dan berbeda dari maksud dan tujuan dari peneliti sendiri. Oleh sebab itu perlu adanya uraian-uraian tentang istilah yang berkaitan dengan judul diatas, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Reklamasi Pantai

Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang atau lembaga untuk melakukan pemanfaatan sumberdaya lahan. Sebagai upaya untuk pengembangan sosial dan ekonomi dengan cara penimbunan/pengurukan, pengeringan maupun drainase.¹²

b. Hukum positif

Hukum positif merupakan peraturan-peraturan yang bersumber dari Undang-undang, peraturan pemerintah, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan doktrin.¹³

c. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan segala ketentuan-ketentuan yang bersumber dari Alloh dan Rasul-Nya, yang didalamnya mengandung larangan,

¹² Undang-Undang republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, diakses dalam <http://brwaor.id>, pada 20 Oktober 2018.

¹³ Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta : PT Citra Aditya Bakti,1993), hlm.48, cet 1

pilihan, menyatakan syarat terhadap sesuatu, sebab serta halangan dalam melakukan perbuatan hukum. Terdapat dua cabang dalam hukum Islam, yakni hukum ibadah serta hukum muamalah.¹⁴

d. Pengembangan Perekonomian

Pengembangan perekonomian merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi, juga peningkatan kualitas sumber daya manusia agar dapat mengolah alam secara efisien dan berkelanjutan. Agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.¹⁵

2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian tesis ini akan dilakukan penelitian tentang upaya pengembangan perekonomian yang dilakukan oleh pelaku reklamasi, baik dari sisi pemerintah selaku pemberi ijin reklamasi, kontraktor atau pengembang yang melakukan rencana reklamasi dan pekerja yang melakukan pekerjaan penimbunan laut. Lebih dari itu upaya pengembangan perekonomian juga akan dilihat dari sisi masyarakat terutama yang merasakan dampak atas reklamasi di Pantai Utara Lamongan dan Pantai Ria Kenjeran Surabaya perspektif Hukum positif dan Hukum Islam.

¹⁴ Abdul Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana,2012), hlm.27, Cet.II

¹⁵ Muhammad Ismail, “ Strategi Pengembangan Ekonomi Rakyat di Provinsi Papua”, dalam *Jurnal Bina Praja*, Vol.7, No.3, 2017, diakses melalui <http://binaprajajournal.com>, pada 12 desember 2018